



**JPM**  
Jurnal Pengabdian Masyarakat

# Jurnal Pengabdian Masyarakat Dharma Andalas

Vol.04 No.01(2025)

<http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/JPMDA>

E-issn :

<https://doi.org/10.47233/jpmda.v1i1.2232>

## Pendampingan dan Sosialisasi Pembentukan Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang Kabupaten Padang Pariaman

Gusminarti<sup>1</sup>, Hendria Fithrina<sup>2</sup>, Khairani<sup>3</sup>, Yuslim<sup>4</sup>, Anton Rosari<sup>5</sup>, Romi<sup>6</sup>, Darnis<sup>7</sup>, Titin Fatimah<sup>8</sup>, Amelia Zulfitri<sup>9</sup>, Syofiarti<sup>10</sup>, Hengki Andora<sup>11</sup>, Sucy Delyarahmi<sup>12</sup>, Kurnia Warman<sup>13</sup>, Azmi Fendri<sup>14</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Andalas

<sup>3</sup>Departemen Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang

\*e-mail: [gusminarti@law.unand.ac.id](mailto:gusminarti@law.unand.ac.id)

### Abstract

*Based on Presidential Instruction No.9/2025 the President ordered each village to form a Merah Putih Village Cooperative. Therefore, the Government of Nagari Kudu Gantiang in collaboration with the Department of State Administration Law, Faculty of Law, Andalas University conducted community service related to the establishment of the Merah Putih Nagari Cooperative. This activity aims to assist and socialize the formation of the Nagari Merah Putih Cooperative in Nagari Kudu Gantiang as an effort to strengthen the community-based economy. The method used is in the form of socialization and assistance in the formation of the Nagari Merah Putih Cooperative in Nagari Kudu Gantiang. The result of this service is that the Nagari Merah Putih Cooperative of Nagari Kudu Gantiang has been established as a revitalization of the Kudu Gantiang Village Unit Cooperative (KUD) which has not carried out its business activities for a long time.*

**Keywords:** Community Service, Merah Putih Cooperative, Kudu Gantiang, Department of Administration Law Faculty of Law Andalas University

### Abstrak

Berdasarkan Inpres No.9/2025 Presiden memerintahkan masing-masing desa untuk membentuk Koperasi Desa Merah Putih. Oleh karena itu Pemerintahan Nagari Kudu Gantiang bekerja sama dengan Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas melakukan pengabdian masyarakat terkait dengan pendirian Koperasi Nagari Merah Putih. Kegiatan ini bertujuan untuk mendampingi serta menyosialisasikan terkait pembentukan Koperasi Nagari Merah Putih di Nagari Kudu Gantiang sebagai upaya penguatan ekonomi berbasis komunitas. Metode yang digunakan berupa sosialisasi dan pendampingan pembentukan Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang. Hasil pengabdian ini ialah telah berdiri Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang sebagai revitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) Kudu Gantiang yang telah lama tidak menjalankan kegiatan usahanya.

**Kata kunci:** Pengabdian Masyarakat, Koperasi Merah Putih, Kudu Gantiang, Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas

*This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license*



### 1. PENDAHULUAN

Desa di Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat potensial dan berperan penting sebagai basis utama dalam menunjang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan ekonomi masyarakat desa bukan hanya sebatas kebijakan sektoral, akan tetapi menjadi kebijakan strategis dalam membangun kemandirian bangsa yang berbasis komunitas.

Dalam konteks ini, koperasi menempati posisi strategis dalam menunjang perekonomian nasional. Hal demikian sejalan dengan amanat konstitusi yang terdapat dalam ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yaitu: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".

Merespons tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan kebijakan strategisnya yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih

(selanjutnya disebut Inpres No.9/2025) yang menginstruksikan untuk membentuk 80.000 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia sebagai langkah strategis untuk:

1. Meningkatkan ketahanan pangan nasional berkelanjutan sebagai bagian dari Asta Cita kedua;
2. Pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keempat;
3. Mempercepat pengentasan kemiskinan, serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat desa.

Instruksi Inpres No.9/2025 mandiri dan berkeadilan. Inpres No.9/2025 ini ditujukan kepada seluruh desa yang ada di Indonesia, tak terkecuali bagi Nagari. Nagari merupakan pemerintahan terendah setingkat desa di Provinsi Sumatera Barat yang diakui oleh Undang-Undang. Satu dari sekian banyaknya Nagari yang ada di Sumatera Barat salah satunya adalah Nagari Kudu Gantiang.

Nagari Kudu Gantiang terletak di Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Wilayah ini mencakup tiga Nagari, yaitu: Nagari Kudu Gantiang Selatan, Nagari Kudu Gantiang Timur, dan Nagari Kudu Gantiang Barat dengan luas wilayah sebesar 5.609,54 hektar. Topografi Nagari Kudu Gantiang terdiri dari area datar dan berbukit, yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian dan perkebunan. Kondisi geografis yang mendukung ini menjadikan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian Nagari.

Dalam mendukung kesejahteraan dan kehidupan sosial bermasyarakat, di Nagari Kudu Gantiang telah berdiri sebuah Koperasi Unit Desa (KUD) Nagari Kudu Gantiang. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu KUD Nagari Kudu Gantiang tersebut sudah tidak menjalankan kegiatannya lagi meskipun gedungnya masih tetap berdiri. Sehingga kondisi KUD Nagari Kudu Gantiang bisa dikatakan berada dalam kondisi mati suri.

Kemudian, atas Inpres No.9/2025 di atas dan perintah Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman untuk segera membentuk Koperasi Nagari Merah Putih paling lambat pada tanggal 30 Mei 2025. Maka kemudian Pemerintahan Nagari Kudu Gantiang berkolaborasi dengan Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas melakukan pengabdian masyarakat berupa pendampingan dan sosialisasi pendirian Koperasi Nagari Merah Putih.

## **2. METODE**

Pengabdian kepada masyarakat Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas tentang pendampingan dan sosialisasi pembentukan Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang dilakukan dengan 2 (dua) metode pelaksanaan, yaitu:

Pertama, metode yang digunakan ialah ceramah dan sosialisasi. Ceramah dilakukan oleh Camat V Koto Timur, Wali Nagari Kudu Gantiang, dan Pemdamping Desa. Hal yang disampaikan ialah terkait dengan Inpres No.9/2025 yang menginstruksikan agar setiap desa segera membentuk Koperasi Desa Merah Putih serta juga Surat Edaran Bupati Kabupaten Padang Pariaman yang memerintahkan setiap Nagari di Kabupaten Padang Pariaman segera membentuk Koperasi Nagari Merah Putih paling lambat tanggal 30 Mei 2025. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pembukaan acara oleh Wali Nagari.

Selanjutnya untuk sosialisasi berupa penyampaian materi oleh akademisi Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas yaitu Yuslim dan Romi Materi yang disampaikan ialah terkait pendampingan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Materi yang disampaikan meliputi: Dasar Hukum dari Koperasi Desa Merah Putih; Aspek Kelembagaan, Sumber daya, dan Usaha dari Koperasi Desa Merah Putih; Proses Pendirian Koperasi Merah Putih; serta Pengawasan dan Evaluasi Koperasi Desa Merah Putih.

Kedua, metode pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan adalah berupa pendampingan. Bentuk pendampingan yang dilakukan ialah membubarkan KUD Kudu Gantiang yang sudah tidak menjalankan fungsinya. Setelah KUD Kudu Gantiang dibubarkan, barulah kemudian dilanjutkan dengan mendampingi Wali Nagari Kudu Gantiang memimpin musyawarah untuk membentuk Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendirian Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang dilakukan secara musyawarah bersama-sama dengan masyarakat Nagari Kudu Gantiang yang dipimpin langsung oleh Wali Nagari Kudu Gantiang dengan hasil musyawarahnya sebagai berikut:

- a. Keberadaan Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang  
Sebelumnya, di Nagari Kudu Gantiang telah berdiri sebuah koperasi yaitu Koperasi Unit Desa (KUD) Kudu Gantiang. Akan tetapi, KUD tersebut hanya tinggal gedung sekretariat yang sudah tidak terurus sudah lama tidak menjalankan fungsinya layaknya sebagai sebuah koperasi.

Atas Inpres No.9/2025 dan Surat Edaran Bupati Kabupaten Padang Pariaman untuk membentuk Koperasi Nagari Merah Putih paling lambat tanggal 30 Mei 2025, maka hal yang pertama dilakukan ialah membubarkan terlebih dahulu KUD Kudu Gantiang. Setelah KUD Kudu Gantiang dibubarkan, kemudian baru dilakukan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai Inpres No.9/2025 dengan nama Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang.

Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang ini merupakan bentuk revitalisasi dari KUD Kudu Gantiang yang akan menempati sekretariat KUD Kudu Gantiang, dan pengurus dari Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang juga berasal dari beberapa pengurus KUD Kudu Gantiang.

b. Struktur Organisasi Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang

Pembentukan pengurus dari Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang dilakukan secara musyawarah yang dipimpin oleh Wali Nagari Kudu Gantiang. Pembentukan pengurus dilakukan dengan cara pencalonan oleh masyarakat Kudu Gantiang dengan memperhatikan kepribadian, kemampuan, dan kapasitas dari masing-masing kandidat calon pengurus.

Adapun struktur pengurus Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang yang terbentuk adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Struktur Pengurus Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang

Jabatan	Nama
Pengawas	1. Wali Nagari Kudu Gantiang 2. Bamus Nagari Kudu Gantiang
Ketua	Saldi Dt. Bandaro
Wakil Ketua Bidang Usaha	Fakhri Hadi
Wakil Ketua Bidang Anggota	Adnil Koto
Sekretaris	Amelia
Bendahara	Novita Wulandari
Anggota	1. Alfredi 2. M. Nur 3. Syafrizal 4. Zakirman 5. Eri Hendri 6. Zulkifli 7. Ramli 8. Nasrul 9. H. Yunasman 10. Ridwan 11. Herman 12. Feri Candra 13. Khairunnisa

c. Permodalan Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang

Salah satu syarat utama untuk dapat mendirikan sebuah koperasi adalah modal. Modal merupakan keseluruhan dana yang dimiliki oleh koperasi, baik yang berasal dari anggota (modal sendiri) maupun dari sumber lain (modal pinjaman), yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha dan operasional koperasi. Modal ini penting untuk menjalankan usaha koperasi dan mencapai tujuan bersama para anggotanya.

Untuk Koperasi Desa Merah Putih, dalam pengaturannya disebutkan bahwa untuk modal awal masing-masing Koperasi Merah Putih akan mendapatkan pinjaman dana sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan harus dikembalikan lagi dengan cara menyicil dalam waktu 6 (enam) tahun. Selain itu, Koperasi Desa Merah Putih juga akan mendapat dukungan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dana Desa, serta sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk Nagari Kudu Gantiang, modal awal dari Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang berasal dari setoran awal masing-masing pengurus Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang. Masing-masing pengurus diwajibkan untuk menyetorkan iuran awal sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Pada hari pembentukan Koperasi Nagari

Merah Putih Nagari Kudu Gantiang tersebut telah terkumpul modal awal dengan total Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Kemudian, untuk gedung sekretariat Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang akan menggunakan sekretariat KUD Kudu Gantiang yang telah lama ditinggalkan. Nantinya gedung sekretariat KUD Kudu Gantiang ini akan dihibahkan untuk kemudian menjadi aset dari Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang. Penghibahan gedung sekretariat KUD Kudu Gantiang ini nantinya akan diuruskan aktanya ke notaris bersamaan dengan pengurusan Akta Pendirian Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang.

#### 4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat Departemen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas kali ini berkaitan dengan pendampingan pembentukan Koperasi Nagari Merah Putih di Nagari Kudu Gantiang Kabupaten Padang Pariaman.

Rangkaian dari pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan sambutan oleh ketua pelaksana, sambutan kepala departemen HAN, sambutan oleh Wali Nagari Kudu Gantiang, dan sambutan dari Camat V Koto Timur. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber yang berasal dari Dosen Departemen HAN yaitu: Yuslim dan Romi

Setelah penyampaian materi oleh narasumber, acara kemudian dilanjutkan dengan pendampingan pembentukan Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang secara musyawarah yang dipimpin langsung oleh Wali Nagari Kudu Gantiang untuk pendirian dan pembentukan pengurus Koperasi Nagari Merah Putih Nagari Kudu Gantiang sebagaimana terlampir.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ari Aprilis, Zulkarnain. (2025). Peluang dan Tantangan Implementasi Kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *Jurnal Multidisiplin Inovatif*, 9 (5), 56-67.
- Ariwibowo, Prasetyo, Tjipto Djuhartono, Bakti Toni Endaryono, Iramdhan Iramdhan, dan Agus Putrono. (2023). PKM Eksistensi Budaya Menuju Kesejahteraan Masyarakat Melalui Koperasi Syariah bagi Masyarakatkarang Asem Timur. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4 (1), 297-305.
- Gunardi, Luthfi Marfugah, Rayhan Fiqi Fansuri, Michelle Prawira, dan Agatha Lafentia. (2022). Analisis Yuridis Eksistensi Badan Hukum Koperasi Sebagai Sarana Kemajuan UMKM. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 6 (1), 256-64.
- Haryono, Andi Tri, Yulekhah Ariyanti, dan Eva Fatimah. (2022). Pendampingan Pendirian Koperasi Syariah Pengabdian Abul Yatama (Kopay). *Jurnal Abdidas*, 3 (2), 333-340.
- Misbakhunnidhom. Peranan Koperasi dalam Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan. (2024). *Ikhtiyar: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 2 (1), 32-43.
- Mudemar A. Rasyidi. Mengembalikan Koperasi Kepada Jatidirinya Berdasarkan Ketentuan-Ketentuan dan Peraturan-Peraturan yang Berlaku di Indonesia. *Jurnal M-Progress*, 148-165.
- Prabawa, I. Gusti Ngurah Wira, dan Dewa Gde Rudy. (2020). Peran Notaris dalam Pendirian Koperasi Setelah Diberlakukannya Online Single Submission. *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatat*, 5 (2), 411-422.
- Rixvan Afgani, Ike Wanusmawatie. (2025). Kebijakan Koperasi Merah Putih dalam Perspektif Ekonomi Politik Pembangunan: Pendekatan State-Centered dan Teori Ketergantungan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9 (2), 22375-22383.
- Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat. (2020). *Buku Panduan Pendirian Koperasi*. Padang: Dinas Koperasi, UKM Sumbar.
- Esti Royani, Khoirul Arifin. (2022). *Hukum Koperasi (Tinjauan Yuridis Pasca Pembatalan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012)*. Banyumas: CV. Amerta Media.
- Media Wahyudi Askar, Galau D Muhammad, Bara Muhammad Setiadi, dkk. (2025). *Koperasi Desa Merah Putih: Pedoman, Pelaksanaan, Perubahan, dan Alternatif Program*. Jakarta: Center of Economic and Law Studies (CELIOS).
- Muhammad Taufiq Abadi. (2021). *Pengantar Ekonomi Koperasi*. Purbalingga: CV. Eureka Media Aksara.
- Philipus M. Hadjon. (2019). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Romi Arsad. (2020). *Hukum dan Peran Koperasi dalam Pembangunan Ekonomi Kerakyatan*. Bandung: Alqa Print.
- Sigit Sapto Nugroho, Mudji Rahardjo, Anik Tri Haryani. (2018). *Hukum Koperasi dan UMKM*. Boyolali: Navida Jendela Penyebar Ilmu.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Windi Arista, Warmiyana Zairi Absi, Rusniati, Hendri. (2021). Hukum Koperasi. Solok: Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.